

**PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA
ASURANSI SYARI'AH**

(Studi di Asuransi AXA Mandiri Syari'ah Kedaton Bandar Lampung)



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

ENI SUSILOWATI

NPM : 1421030103

Program Studi : Muamalah

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

2018

**PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA
ASURANSI SYARI'AH**

(Studi di Asuransi AXA Mandiri Syari'ah Kedaton Bandar Lampung)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S,H) dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

ENI SUSILOWATI

NPM : 1421030103

Program Studi : Muamalah

Pembimbing I : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.

Pembimbing II : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
2018**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara

Nama : Eni Susilowati
NPM : 1421030103
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : **PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA ASURANSI SYARIAH (Studi di Asuransi AXA Mandiri Syari'ah Kedaton Bandar Lampung)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.
NIP. 195802011986031002

Pembimbing II

Drs. H. Irwantoni, M.Hum.
NIP. 196010211991030103

Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah

Dr. H. A. Khumedja'far, S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA ASURANSI SYARIAH** (Studi di Asuransi AXA Mandiri Syari'ah Kedaton Bandar Lampung). disusun oleh Eni Susilowati, NPM. 1421030103, Program Study: Muamalah, telah diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

Sekretaris : Ahmad Syarifudin, S.H.I., M.H.

Penguji I : Drs. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.

Penguji II : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.



Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197009011997031002

ABSTRAK

PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA ASURANSI SYARI'AH (Studi di Asuransi AXA Mandiri Syari'ah Kedaton Bandar Lampung)

Oleh :

ENI SUSILOWATI

Asuransi syari'ah merupakan prinsip perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak asuransi dengan pihak peserta (nasabah), dalam menerima amanah dan mengelola dana peserta melalui kegiatan investasi yang dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan akad mudharabah pada Asuransi AXA Mandiri Syari'ah Kedaton Bandar Lampung?” dan “Bagaimana pandangan hukum Islam tentang akad mudharabah pada Asuransi Syari'ah?”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penerapan akad *mudharabah* pada asuransi syari'ah dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam mengenai penerapan akad *mudharabah* pada asuransi syari'ah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan diperkaya dengan data-data kepustakaan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Adapun dalam menganalisa data yang ada, dilakukan dengan menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan bersifat deduktif dan induktif.

Adapun hasil penelitian ini bahwa ketentuan dalam akad tersebut sepenuhnya telah sesuai dengan ketentuan prinsip-prinsip dalam syari'at Islam, bahwasanya dalam akad *mudharabah* pihak asuransi bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) sedangkan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (nasabah) dan dalam akad tersebut nasabah yang menjadi peserta asuransi diwajibkan untuk membayarkan premi yang telah disepakati pada awal perjanjian dilakukan. Dana premi yang telah dibayarkan akan dibagi ke dalam dana *tabarru* dan dana peserta, dalam dana *tabarru* tersebut yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, dan dalam dana peserta itu yang akan diinvestasikan dan yang akan dibagi hasilkan kepada nasabah dan pihak asuransi. Dengan demikian prinsip operasional asuransi syari'ah lebih menekankan pada prinsip tolong-menolong, dan keadilan antara pihak asuransi dan nasabah.

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya”.

(Al-Maidah : 2)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tarjamahnya* (Bandung: Diponegoro, 2000) h. 106

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirraahim

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan, dengan bangga penulis mempersembahkan sekripsi ini kepada :

Kedua orang tuaku Ayahanda Imam Nurhadi dan Ibunda Siti Aisyah yang selau sabar, tulus, ikhlas mendidik, membesarkan, menyayangi, mendukung, membiayai serta mendo'akan setiap langkah selama menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan studi di UIN Raden Intan Lampung.

Kakak tersayang Nur Kholik, S.H. dan Yuliyanto serta adik sepupu tercinta Firnanti Wahyu Ningsih yang selalu memberikan perhatian, dukungan, semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Guru-guruku dan Dosen-dosenku atas semua tetesan ilmu, pesan dan nasehat yang akan kujadikan kunci dalam hidupku. Seluruh teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu jurusan Muamalah angkatan 2014 yang saling memberikan semangat dan motivasi.

DAFTAR RIWYAT HIDUP

Penulis di lahirkan di Desa Marga Jaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan Lampung pada tanggal 25 Desember 1995 merupakan anak ke-3 (tiga) dari tiga bersaudara pasangan dari Bapak Imam Nurhadi dan Ibu Siti Aisyah.

1. Pendidikan SD diselesaikan di SDN Marga Jaya Negara Batin Way Kanan Lampung pada tahun 2008
2. Pendidikan MTs diselesaikan di MTs Ponpes Modern Makkah Karta Jaya Negara Batin Way Kanan Lampung pada tahun 2011
3. Pendidikan MA diselesaikan di MA Ponpes Modern Makkah Karta Jaya Negara Batin Way Kanan Lampung pada tahun 2014

Kemudian pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN), program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah jurusan Muamalah dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik yang berjudul “ Penerapan Akad Mudharabah pada Asuransi Syari’ah (Studi di Asuransi AXA Mandiri Syari’ah Kedaton Bandar Lampung). Sholawat dan salam selalu tercurah kepada teladan terbaik kita yaitu Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, para sahabatnya dan insyaAllah kita sebagai umatnya semoga akan mendapatkan syafa’at di hari akhir kelak.

Penulisan Skripsi ini dilaksanakan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat akademik untuk menyelesaikan studi di Muamalah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H.Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lmapung.
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

3. Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Khoiruddin, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung.
4. Drs. H. Chaidir Nasution, M.H. selaku pembimbing I dan Drs. H. Irwantoni, M.Hum. selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, mengarahkan, mendukung serta memberikan petunjuk dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Ibu Sri Tuti Sumarni sebagai Financial Advisor Asuransi AXA Mandiri Syari'ah Kedaton Bandar Lampung yang telah memberikan izin penelitian kepada saya.
7. Serta orang yang selalu memberikan saya semangat nasehat dan dukungan yang tidak ada habisnya Nur Evitasari, S.Pd. dan Leni Trimayani, A.Md.
8. Sahabat-sahabat tersayangku Wulan Widya Astuti, Julia Nurma Syahria, Lina Oktasari, Narul Ita Sari, dan Saidah.
9. Rekan-Rekan KKN tersayang kelompok 222 Retno, Eka, Virjin, Eni, Indah, Ira, Lia, Septi, Fara, Panji, Yuni dan Fauzi.
10. Teman-teman seperjuangan Muamalah angkatan 2014 kelas C yang telah memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
11. Almamater tercinta

Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini baik dalam hal penelitian dan tulisan masih jauh dari kata sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang saya miliki. Untuk itu dimohon kepada pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran guna melengkapi tulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, Juli 2018

Penulis

Eni Susilowati
Npm:1421030103

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penjelasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. AKAD MUDHARABAH	
1. Pengertian	13
2. Dasar Hukum.....	16
3. Rukun dan Syarat	21
4. Jenis-Jenisnya	24
B. ASURANSI SYARI'AH	
1. Pengertian	26
2. Dasar Hukum.....	28
3. Rukun dan Syarat	33
4. Prinsip-Prinsip	34
5. Macam-Macam.....	37

BAB III LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Asuransi AXA Mandiri Syari'ah Kedaton

Bandar Lampung

1. Sejarah Asuransi AXA Mandiri Syari'ah..... 41
2. Visi dan Misi Asuransi AXA Mandiri Syari'ah 43
3. Macam-Macam Asuransi yang diterapkan di Asuransi AXA
Mandiri Syari'ah..... 45

B. Penerapan Akad Mudharabah pada Asuransi AXA Mandiri

Syariah Kedaton Bandar Lampung 47

C. Contoh Penerapan Bagi Hasil dalam Akad Mudharabah 54

BAB IV ANALISA DATA

- A. Penerapan akad mudharabah pada asuransi AXA Mandiri Syari'ah
Kedaton Bandar Lampung 59
- B. Hukum Islam tentang penerapan akad mudharabah pada Asuransi
Syari'ah 62

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan..... 69
- B. Saran-saran 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penjelasan Judul

Sebelum menguraikan lebih lanjut tentang judul ini, perlu adanya penjelasan judul terhadap arti dan maksud dari beberapa istilah dalam judul ini, dengan penjelasan itu diharapkan tidak terjadi kesalah pahaman terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun judul yang akan dibahas dalam proposal ini adalah ”*Penerapan Akad Mudharabah pada Asuransi Syari’ah (studi di Asuransi AXA Mandiri Syari’ah)*”

Untuk mengetahui pokok-pokok yang terkandung dalam judul tersebut hal-hal yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

Penerapan adalah “proses atau cara untuk mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹

Akad Mudharabah adalah “merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak yaitu pihak pemilik dana sebagai pihak pertama yang menyediakan seluruh dana, dan pihak pengelola dana sebagai pihak kedua yang bertindak sebagai pengelola dan keuntungan usaha dibagi sesuai

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h, 1448

keepakatan semua pihak sedangkan jika mengalami kerugian finansial ditanggung oleh pengelola dana”.²

Asuransi Syari’ah adalah “Asuransi yang disebut juga Takaful yang secara Etimologi berarti menjamin atau saling menanggung, sedangkan dalam pengertian mu’amalah berarti saling memikul resiko antara sesama orang sehingga antara yang satu dengan yang lain menjadi penanggung atas resiko atas yang lain”.³ Dalam hal ini asuransi syari’ah pada asuransi AXA Mandiri Syariah penulis batasi pada asuransi pendidikan.

Dengan demikian jelaslah bahwa yang dimaksud dengan judul di atas adalah bagaimana penerapan akad mudharabah dalam asuransi pendidikan pada asuransi AXA Mandiri Syari’ah Kedaton Bandar Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

Beberapa persoalan yang cukup argumentatif sebagai dasar pemikiran bagi penulis untuk menjadikan asuransi syari’ah sebagai sentral kajian pada penelitian ini terdiri dari :

1. Alasan Obyektif

- a. Asuransi merupakan unsur kebutuhan bagi setiap orang dan pada dasarnya setiap orang memiliki resiko kerugian secara materi yang

² Adiwarna A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h, 204

³ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syari’ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h 1.

tidak bisa diprediksi dengan sendiri walaupun dengan tingkat kerugian yang berbeda-beda.

- b. Asuransi adalah lembaga keuangan non konvensional yang menjadi salah satu tindakan yang efektif dan mempunyai nilai manfaat bagi para peserta asuransi untuk menghindari kemungkinan resiko yang akan dihadapi di masa datang.

2. Alasan Subyektif

- a. Penulis merasa optimis, karena jika dilihat dari aspek penunjang atau pendukung yang berupa referensi, dana dan sarana serta waktu sangat memungkinkan untuk dilaksanakan penelitian.
- b. Permasalahan yang diteliti dari judul yang dimaksud adalah sesuai dengan bidang keilmuan yang sedang penulis jalani saat ini, yakni yang berkenaan dengan Hukum Islam khususnya di bidang muamalah.

C. Latar Belakang Masalah

Asuransi merupakan salah satu lembaga yang memiliki peran penting, karena setiap insan dalam hidupnya tidak terlepas dari resiko, bahaya atau kerugian. Dan sebagai manusia yang tidak akan dapat melangsungkan kehidupannya secara individu, dalam setiap kehidupan ada banyak hal yang tidak pasti, yang mungkin akan dialami oleh seseorang. Saat ini bahaya dan resiko kerugian dalam kehidupan seseorang adalah hal nyata yang harus dihadapi oleh manusia dan mungkin ada sebagian

manusia yang tidak mampu untuk menghadapi hal tersebut. Faktor terbesar terjadinya resiko tersebut adalah faktor ekonomi, untuk menghadapi resiko tersebut tentunya membutuhkan dana dan kekuatan finansial yang sangat banyak dan tidak semua orang yang ada di dunia ini dapat menghadapi resiko tersebut secara cepat dan tiba-tiba.

Hal ini karena pendapatan dan perekonomian yang didapat oleh seseorang tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan yang sangat banyak, sehingga ketika seseorang dituntut untuk menghadapi resiko tersebut secara tiba-tiba banyak yang tidak mampu untuk menghadapinya. Resiko disini menjadi masalah yang harus dihadapi oleh sebagian individu. Akan tetapi menjadi peluang bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi yang kegiatan usahanya adalah mengambil alih resiko dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia.⁴ Salah satunya adalah asuransi pendidikan yang menjadi solusi bagi seseorang untuk mendapat jaminan atas pendidikan, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi, karena mengingat dari tahun ke tahun biaya pendidikan yang semakin tinggi. Oleh karena itu asuransi pendidikan merupakan salah satu solusi yang tepat untuk menangani kebutuhan dalam pendidikan.

Lembaga keuangan syari'ah merupakan sektor yang besar pengaruhnya dalam aktivitas perekonomian seseorang, dimana semua pihak membutuhkan lembaga ini sebagai perantara atau media dalam

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), h, 29

pengelolaan dana bagi setiap orang. Dalam asuransi syaria'ah yang memiliki daya tarik tersendiri dikerenakan akad-akad yang digunakan di dalamnya sesuai dengan hukum Islam. Asuransi syariah menjadi salah satu solusi untuk mendapat jaminan di berbagai produk asuransi misal salah satunya adalah asuransi pendidikan. Pada dasarnya asuransi syariah menggunakan akad *tabarru* yang bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk saling membantu satu sama lain sesama peserta asuransi.⁵ Hakikat dalam asuransi adalah saling bertanggung jawab, saling bekerjasama, dan saling melindungi penderitaan satu sama lain. Oleh karena itu asuransi diperbolehkan menurut syari'at Islam, karena rinsip dasar yang digunakan di dalamnya sesuai dengan syaria'at Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “**Penerapan Akad Mudharabah pada Asuransi Syari'ah (Studi di Asuransi AXA Mandiri Syari'ah Kedaton Bandar Lampung)**”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan akad mudharabah pada asuransi AXA Mandiri Syari'ah Kedaton Bandar Lampung?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang akad mudharabah pada Asuransi AXA Mandiri Syari'ah ?

⁵ *Ibid*, h, 45

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Umum

- a) Untuk mengetahui bagaimana penerapan akad mudharabah pada Asuransi AXA Mandiri Syari'ah Kedaton Bandar Lampung.
- b) Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang akad mudharabah pada Asuransi AXA Mandiri Syari'ah.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan untuk memberikan wawasan keilmuan bagi penulis dan pemahaman bagi para nasabah tentang sistem ketentuan dan penerapan dalam asuransi syari'ah.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi para nasabah tentang asuransi syariah. Serta dapat dipergunakan sebagai referensi atau landasan hukum dalam pengambilan keputusan khususnya bagi seseorang yang ingin memilih produk asuransi supaya tidak salah dalam mengambil keputusan.

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. Dalam rangka penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode untuk memudahkan dalam pengumpulan, pembahasan dan penganalisa data. Adapun penulisan ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu : suatu penelitian yang dilakukan dalam kancan kehidupan yang sebenarnya.⁶ Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan maka dalam pengumpulan data, penulis menggali data-data yang bersumber dari lapangan atau lokasi penelitian dalam hal ini yaitu Bank Mandiri Syari'ah Kedaton Bandar Lampung. Penelitian ini selain berjenis penelitian lapangan juga berjenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu : penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan

⁶ Muhamad Fauzi, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Semarang: Walisongo Pers, 2009), h,

mencatat berbagai jenis bacaan yang sesuai dengan pokok pembahasan.⁷

b. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan semua data yang diperoleh secara jelas dan terperinci mengenai sesuatu yang sedang diteliti.⁸ Dan sekaligus menganalisa permasalahan yang ada untuk menjawab rumusan. Penelitian ini ditujukan untuk melaporkan dan menjelaskan mengenai objek penelitian yang diteliti, selanjutnya menganalisis penelitian tersebut yang bersifat studi kasus yang berfokus pada pokok permasalahan tentang penerapan akad mudharabah pada Asuransi Syari'ah.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang secara langsung diperoleh dari objek penelitian dan masih harus diteliti serta memerlukan pengolahan lebih lanjut lagi. Data-data tersebut seperti hasil wawancara dengan nasabah asuransi pendidikan dan pihak Asuransi AXA Mandiri Syari'ah Kedaton Bandar Lampung.

⁷ *Ibid*, h, 26

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi*, (Jakarta: Reinika Cipta, 1998), h. 117.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan dan bukti-bukti.⁹ Data ini juga bisa diperoleh dengan mempelajari berbagai pustaka dan literature lainnya yang memiliki relevansi dengan sasaran penelitian seperti buku-buku teks mengenai asuransi syariah.

3. Pengumpulan Data

a. Interview (wawancara)

Wawancara merupakan tanya jawab atau pertemuan dengan seseorang untuk suatu pembicaraan. Wawancara merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula, yakni salah satu Staf Asuransi dan 3 Nasabah Asuransi. Ciri-ciri wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi.

b. Dokumentasi

Data-data yang berupa catatan-catatan, buku dan lain sebagainya . Dalam hal ini penulis melakukan pencatatan terhadap dokumen-dokumen tersebut yang berkaitan dengan masalah yang dimaksud.

⁹ *Ibid*, h, 124

4. Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data dilakukan dengan :

- a. Pengkodean Data (Coding) adalah coding adalah pengklasifikasian jawaban-jawaban dari responden ke dalam kategori-kategori. Biasanya pengklasifikasiannya dilakukan dengan cara memberikan kode atau tanda berbentuk angka pada masing-masing jawaban.
- b. Sistematisasi (Systematizing) adalah sistematisasi data merupakan penempatan data menurut kerangka sistematika bahasan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokkan data secara sistematis dari yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.
- c. Pemeriksaan Data adalah Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang ada atau terkumpul itu tidak sesuai dan meragukan, Dalam proses editing dilakukan pengoreksian data terkumpul sudah cukup lengkap dan sesuai dengan masalah yang dikaji.

5. Analisa Data

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan. Dengan menggunakan pendekatan yang bersifat deduktif dan induktif.

a. Berfikir Deduktif

Metode deduktif yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, bertitik tolak pada pengetahuan umum ini kita hendak menilai kejadian yang khusus, kemudian dari gambaran umum tersebut berusaha ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

b. Berfikir Induktif

Metode Induktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik yang bersifat umum.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. AKAD MUDHARABAH

1. Pengertian

Mudharabah merupakan salah satu dari beberapa akad yang digunakan untuk bertransaksi di lembaga keuangan syari'ah. Istilah *mudharabah* memiliki banyak pengertian, baik secara etimologi maupun terminologi. Pengertian *mudharabah* dalam kamus bahasa Arab berasal dari kata **ضرب - يضرب - ضربا** yang berarti memukul atau berjalan.¹ Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya yaitu proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.²

Secara etimologi *mudharabah* berasal dari kata **في الارض الضرب** yang artinya bepergian di muka bumi untuk berdagang.³ *Mudharabah* disebut juga dengan *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardlu*, yang artinya *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.⁴

Dalam konteks perbankan syariah, definisi terminologi *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih di

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), h. 227

² M. Nur Riyanto Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), h. 344

³ Abdullah Al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta : Darul Haq,2004), h.

⁴ *Ibid*, h, 170

mana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal (100%) dan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha dalam *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan diawal kontrak. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian modal, sedangkan apabila kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁵

Definisi terminologi bagi *mudharabah* diungkapkan oleh beberapa ulama mazhab sebagai berikut:⁶

- a. Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.
- b. Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* adalah penyerahan uang muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan imbalan dari sebagian dari keuntungannya.
- c. Hambali berpendapat bahwa *mudharabah* adalah penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.
- d. Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* adalah penyerahan sejumlah uang dari pemilik modal kepada pengusaha untuk dijalankan dalam

⁵ Ruslan Abdul Ghofur, Konstruksi Akad, dalam Jurnal *Al-'Adalah Hukum Islam*, Vol.XII, No.3, Juni 2015, h. 495

⁶ Muhammad, *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*, (Yogyakarta : BPFE, 2005), h, 51

suatu usaha dagang dengan keuntungan modal menjadi milik bersama antar keduanya.

Setelah diketahui beberapa pengertian yang dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah akad antara pemilik modal (*shahibul al mal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*), dengan syarat bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha tersebut dibagi berdua sesuai kesepakatan.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (Qiradh)*, pengertian *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk kegiatan usaha yang produktif. Selanjutnya, pada poin kedua dalam fatwa DSN-MUI/IV/2000 juga diterangkan bahwa dalam pembiayaan *mudharabah* LKS sebagai *Shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.⁷

Sedangkan menurut istilah syara' *mudharabah* berarti akad kerjasama antara dua pihak untuk bekerjasama dalam usaha perdagangan di mana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi di antara mereka berdua sesuai perjanjian yang telah disepakati. Hasbi Ash-Shiddiqy mengatakan bahwa *mudharabah* adalah semacam akad, bermufakat dua orang padanya dengan keuntungan, modal dari satu pihak, sedangkan usaha menghasilkan

⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (Qiradh)*

keuntungan dari pihak yang lain, dan keuntungan-keuntungan akan dibagi di antara mereka.⁸

Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus disepakati pada awal perjanjian. Besarnya *nisbah* bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam Syari'ah, tetapi tergantung kesepakatan mereka. *Nisbah* bagi hasil bisa dibagi rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40, atau proporsi lain yang disepakati. Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak.

2. Dasar Hukum

Islam memandang *Mudharabah* merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Secara umum, landasan dasar syari'ah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini:

a. Al-Qur'an

a) Surat Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”(Al-Baqarah : 198)⁹

⁸ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), h, 90

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), h. 31

b) Surat Al-Jumu'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : “Apabila Telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (Al-Jumu'ah : 10)¹⁰

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an di atas dapat kita ketahui bahwa untuk mencari karunia Allah dapat dilakukan secara *mudharabah* dan hukumnya boleh dan sah, karena sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah dengan tidak merugikan salah satu pihak, dalam arti salah seorang diantara yang berakad tidak berbuat curang untuk mendapatkan nisbah yang tidak sesuai dengan kesepakatan.¹¹

c) Surat Al-Maidah ayat 1

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

¹⁰Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 554

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), h. 88

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”(Al-Maidah : 1)¹²

d) Surat Al-Baqarah ayat 283

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya : “Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.”

(Al-Baqarah : 283)¹³

Aqad (perjanjian) dalam ayat di atas mencakup: janji seorang hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sehari-hari dengan sesamanya. Untuk menjamin kebaikan dan kemaslahatan antara para pihak yang berakad maka kedua belah pihak harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dengan adanya ketentuan yang berlaku diharapkan antara pihak yang berakad dapat memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.¹⁴

¹²Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 106

¹³Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 49

¹⁴Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.* h. 97

b. Hadits

a) Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ:
الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ
(رواه ابن ماجه)¹⁵

Artinya : ”Sesungguhnya Nabi Saw, bersabda: Tiga perkara yang mengandung keberkahan adalah: jual beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberikan modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga bukan untuk diperjual belikan.” (HR. Ibnu Majah)¹⁶

b) Hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani dan Ibnu Abbas

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَا رَبَةً اشْتَرَطَ
عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْتَأْذِنَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلُ بِهِ دَابَّةً دَاتَ كَيْدِ رَطْبَةٍ
فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ فَبَلَّغَ شَرْطُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبرانی و ابن ماجه)¹⁷

Artinya : “Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagian mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lebah serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus

¹⁵ Al-Imam Zainuddin Abul ‘Abbas Ahmad bin ‘Abdul Lathif Az-Zubaidi, Mukhtashar Shahih Bukhari, (Bairut: Darul Fikri, 1993), h. 243

¹⁶ Al-Imam Zainuddin Abul ‘Abbas Ahmad, *Shahih Bukhari*, Terjemahan Arif Rahman Hakim, (Insani Kamil: Solo, 1995), h. 132

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3 (Bairut: Darul-Falah Al-Arabiyah, 1998), h. 297

menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dan Ibnu Majah)¹⁸

Berdasarkan hadits di atas, dapat dipahami bahwa praktek kerjasama *mudharabah* diperbolehkan karena di dalamnya mandung keberkahan dan kemanfaatan, seperti yang sudah dijelaskan dalam hadits tersebut. Dan memberikan modal guna untuk mendirikan sebuah usaha kepada orang lain termasuk salah satu perbuatan yang memberikan nilai kebaikan baik bagi diri sendiri ataupun orang lain.¹⁹

c. Ijma’

Adapun Ijma’ dalam *mudharabah* adanya riwayat yang menyatakan bahwa golongan dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*, dan erbuatan tersebut tidak dilarang oleh sahabat lainnya.²⁰

d. Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada *musaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya, di sisi lain tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan golongan

¹⁸ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid 3, Ahli Bahasa oleh Abdurrahim dan Masrukin (Jakarta: Kencana, 1998), h. 141

¹⁹ Mahmud Amir, Rukmana, *Bank Syariah Teori dan Kebijakan*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 165

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakart: Amzah, 2010), h. 223

di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.²¹

3. Rukun dan Syarat

a. Rukun

1. Pelaku (*shahibul mal dan mudharib*)

Dalam akad *mudharabah* harus ada dua pelaku, dimana ada yang bertindak sebagai pemilik modal dan lainnya menjadi pelaksana usaha.

2. Obyek *mudharabah* (*modal dan kerja*)

Obyek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyertakan modalnya sebagai obyek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai obyek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa bentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, dan lain-lain.

3. Ijab Kabul (*akad*)

Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Pemilik dana setuju dengan

²¹ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 117

perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.²²

4. Nisbah keuntungan

Nisbah yakni rukun yang menjadi ciri khusus dalam akad *mudharabah*. Nisbah ini merupakan imbalan yang berhak diterima oleh *shahibul mal* ataupun *mudharib*. *Shahibul mal* mendapatkan imbalan dari penyertaan modalnya, sedangkan *mudharib* mendapatkan imbalan dari kerjanya.²³

b. Syarat

Syarat-syarat sah *mudharabah* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut

1. *Shahibul mal* dan *mudharib*

Syarat keduanya adalah harus mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil. Hal itu karena *mudharib* berkerja atas perintah dari pemilik modal dan itu mengandung unsur *wakalah* yang mengandung arti mewakilkan. Syarat bagi keduanya juga harus orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan tidak ada unsur yang mengganggu kecapan, seperti gila, sakit dan lain-lain.

2. *Sighat ijab dan qabul*

Sighat harus diucapkan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam

²² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), h. 224-226

²³ Adiwarna A. Karim, *Op. Cit.* h. 205

melakukan sebuah kontrak.²⁴ Apabila telah terpenuhi ijab dan qabul, maka akad *mudharabah*-nya telah sah.

3. Modal

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh *shahibul mal* kepada mudharib untuk tujuan investasi dalam akad *mudharabah*. Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu :

- a. Modal harus berupa uang
- b. Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya
- c. Modal harus tunai bukan utang
- d. Modal harus diserahkan kepada mitra kerja.²⁵

4. Nisbah Keuntungan

Keuntungan atau nisbah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan harus dibagi secara proporsional kepada kedua belah pihak, dan proporsi dijelaskan pada waktu melakukan kontrak. Pembagian keuntungan harus jelas dan dinyatakan dalam bentuk prosentase seperti 50:50, 60:40, 70:30, atau bahkan 99:1 menurut kesepakatan bersama.²⁶ Apabila laba dari usahanya besar maka kedua belah pihak akan mendapatkan bagian yang besar pula. Tapi apabila labanya kecil maka keduanya akan mendapatkan bagian yang kecil pula. Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kontrak, jadi angka besaran nisbah ini

²⁴ Rachmat Syafei, *Op. Cit*, h. 224-226

²⁵ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.

²⁶ Adiwarna A. Karim, *Op. Cit*. h. 206

muncul dari hasil tawar menawar antara *shahibul mal* dengan *mudharib*, dengan demikian angka nisbah ini bervariasi seperti yang sudah disebutkan.

4. Jenis-Jenis

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Adalah jenis *mudharabah* di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah* ini disebut juga investasi tidak terikat. Dalam *mudharabah muthlaqah*, pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan *mudharabah* itu. Namun, apabila ternyata pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya. Di samping itu, apabila terjadi kerugian yang bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana, maka kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik dana, dalam istilah terminologi dijelaskan:²⁷

أَنْ يَدْفَعَ الْمَالِكُ إِلَى الْعَامِلِ مَا لَا لِيَتَّجَرَ فِيهِ وَيَكُونَ الرَّبْحُ
مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ مَا شُرْطًا

²⁷ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, (Padang : Akademia Permata, 2012), h, 223

Artinya : “Pemilik modal menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi diantara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati”.²⁸

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Adalah jenis *mudharabah* di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan atau objek investasi atau sektor usaha. Apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk konsekuensi keuangan.²⁹

Firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an yaitu:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ³⁰

Artinya : “akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (kepercayaanya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”. (Al-Baqarah : 283)³⁰

²⁸Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 171

²⁹ *Ibid*, h, 223

³⁰ Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 38

B. ASURANSI SYARIAH

1. Pengertian

Secara umum, asuransi berarti “jaminan”. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kata “asuransi” dipadankan dengan kata “pertanggung”.³¹ Asuransi merupakan suatu kesepakatan bersama antara anggota masyarakat untuk saling menjamin dan menanggung dengan cara mengumpulkan uang dan membuat sebuah tabungan dana keuangan bersama yang digunakan sebagai dana bantuan bagi seseorang yang ditimpa kesusahan.

Asuransi syariah merupakan pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, serta tolong menolong yang melibatkan nasabah dan pengelola asuransi. Syariah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.³² Asuransi dapat diartikan sebagai perjanjian yang berkaitan dengan pertanggung atau penjaminan atas resiko kerugian tertentu.

Asuransi merupakan cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan atau kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Dalam hukum Islam telah disebutkan bahwa asuransi adalah transaksi perjanjian antara dua pihak, dimana pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban

³¹ Agus Edi Sumanto, *Solusi Berasuransi Lebih Indah dengan Syariah*, (Bandung: PT. Karya Kita, 2009), h, 6

³² Iqbal Muhaimin, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h, 2

memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.³³

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya memberi definisi tentang asuransi, menurutnya asuransi syariah (*Ta'min, Takaful, Tadamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau dana *tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.³⁴ Asuransi *syariah* bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut "*ta'awun*" yaitu prinsip hidup saling melindungi dan menolong atas dasar *ukhuwah Islamiyah* antara sesama anggota peserta asuransi dalam menghadapi malapetaka (risiko).

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasannya asuransi takaful merupakan pihak yang bertanggung penjamin atas segala risiko kerugian, kerusakan, kehilangan, atau kematian yang dialami oleh nasabah (pihak bertanggung). Dalam hal ini, si bertanggung mengikat perjanjian (penjaminan resiko) dengan si penanggung atas barang atau harta, jiwa dan sebagainya berdasarkan prinsip bagi hasil yang mana kerugian dan keuntungan disepakati oleh kedua belah pihak.

³³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 28

³⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

Dalam pengertian asuransi di atas, menunjukkan bahwa asuransi mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :³⁵

- a. Adanya pihak tertanggung
- b. Adanya pihak penanggung
- c. Adanya perjanjian asuransi
- d. Adanya pembayaran premi
- e. Adanya kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan (yang diderita tertanggung)
- f. Adanya suatu peristiwa yang tidak pasti terjadinya.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan jika dilihat dari keseluruhan ayat Al-Qur'an tidak terdapat satu ayat pun yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang kita kenal selama ini, namu dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan ayat-ayat yang memiliki muatan nilai-nilai yang ada dalam praktik asuransi, diantaranya :

³⁵ Desmadi Saharudin, *Pembayaran Ganti Rugi pada Asuransi Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media Grup. 2015), h. 45

a. Al-Qur'an

1. Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya”. (Al-Maidah : 2)³⁶

2. Al-Qur'an surat Lukman 34 :

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ

Artinya : “Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati.” (QS, Lukman :34)³⁷

Berdasarkan kedua ayat di atas maka dapat disimpulkan bahwa manusia hidup tidak akan mengetahui dengan pasti perjalanan hidupnya, ia tidak akan mengetahui apa yang akan dikerjakan besok dan apa yang akan dihasilkannya dan apa yang akan terjadi pada dirinya. Dengan demikian Allah SWT. menganjurkan kepada manusia agar senantiasa berusaha dan

³⁶ Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 106

³⁷ Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 414

mempersiapkan diri untuk hari depan dalam menghadapi segala cobaan dan musibah yang mungkin akan terjadi. Di samping itu Allah juga memerintahkan kepada hamba-Nya agar saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan taqwa diantara sesamanya.³⁸

3. Surat Al-Baqarah ayat 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak Menghendaki kesukaran bagimu.” (Al-Baqarah:185)³⁹

Ayat di atas menerangkan bahwa kemudahan adalah sesuatu yang dikehendaki oleh-Nya, dan sebaliknya kesukaran adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh-Nya. Maka manusia dituntut oleh Allah agar tidak mempersulit dirinya sendiri dalam menjalankan bisnis, untuk itu bisnis asuransi merupakan sebuah program untuk menyiapkan dan merencanakan kehidupan dimasa mendatang.⁴⁰

b. Hadits

1. Hadits Nabi Saw, yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Hurairah ra :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ

³⁸ AM Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), h.

³⁹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 28

⁴⁰ Abdul Ghofur, *Penerapan Prinsip Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),h. 152

كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ
 فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ
 (وراه مسلم)⁴¹

Artinya : “Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah Saw, bersabda: Barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa memberi kelonggaran kepada seorang yang kesusahan, niscaya Allah akan memberikan kelonggaran baginya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selamanya akan menolong hamba-Nya selama hambanya mau menolong saudara-Nya.”(HR. Muslim)⁴²

2. Hadits Nabi Saw, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ أَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (وراه بخارى و مسلم)⁴³

Artinya : ”Dari Anas bin Malik ra. Dari Nabi Saw, bersabda : Tidak sempurna iman seseorang dianrta kalian, sebelum ia

⁴¹ Sayyid Ahmad Al-Hasyimi, *Syarah Mukhthaalul Ahaadits*, (Bandung: Sinar Baru, 1993), h. 320

⁴² Imam Muslim, *Shahih Bukhari*, Ahli Bahasa Oleh Zainuddin, Wijaya, (Jakarta: Gema Insani, 1992), h. 176

⁴³ Abu ‘Abdillah Muhammad, *Shahih Bukhari*, Juz 2, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1995), h.130

mencintai saudaranya, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁴⁴

Hadits-hadits di atas memberikan penegasan bahwa Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk saling tolong menolong dan melapangkan kesusahan saudaranya. Upaya inilah yang merupakan tujuan dari asuransi yaitu berupaya memberikan bantuan dan meringankan beban kesulitan sesama peserta asuransi yang sedang kesusahan, dan tolong menolong di sini dimaksudkan semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah SWT.⁴⁵

3. Rukun dan Syarat

Dalam pelaksanaan asuransi syari’ah harus dilandasi dengan aturan-aturan yang terdapat dalam agama Islam, karena dapat mempengaruhi sah dan tidaknya pelaksanaan asuransi tersebut.⁴⁶

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam asuransi syari’ah adalah :

- a. *Shighat al-‘aqad* (pernyataan untuk mengikatkan diri)
- b. *Al-muta’aqidain* (pihak-pihak yang beraqad)
- c. *Al-ma’qud ‘alaih* (obyek aqad)

⁴⁴ Abdullah Muhammad Ibnu Ismail, *Shahih Bukhari*, Jilid 2, Tarjamah Oleh Kamaludin dan Marzuki, (Bandung: Al-Ma’rif, 1997), h.96

⁴⁵ Muhammad Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 87

⁴⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari’ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 96

⁴⁷ *Ibid*

Dan adapun syarat-syarat dalam asuransi syari'ah adalah :⁴⁸

- a. Baligh yaitu orang yang melakukan kegiatan asuransi harus baligh atau dewasa.
- b. Berakal yaitu seseorang yang melakukan kegiatan asuransi harus berakal, jika akalnya terganggu seperti sakit jiwa dan lainnya maka tidak sah.
- c. Tidak ada unsur paksaan yaitu para pihak harus memiliki kehendak sendiri dan tidak dipaksa.
- d. Jelas yaitu apa yang diperjanjikan harus jelas. Semua perjanjian yang tidak diketahui tujuan dan apa yang diperjanjikan akan menjadi tidak sah dan hal ini sangat dilarang dalam syariat Islam.
- e. Tidak ada unsur riba. Transaksi yang dilakukan tidak boleh mengandung unsur riba, melainkan harus menggunakan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan satu pihak dengan pihak lain.

Apabila pokok-pokok tersebut tidak terpenuhi maka tidak akan terbentuk suatu perjanjian. Masing-masing syarat di atas yang membentuk suatu perjanjian memerlukan rukun agar syarat tersebut berfungsi sesuai syariat Islam.

4. Prinsip-Prinsip

Tujuan dari asuransi syari'ah adalah melindungi para peserta asuransi dari kemungkinan terjadinya resiko yang tidak terduga. Sebagai pengelola dana asuransi, perusahaan asuransi syari'ah wajib menjalankan

⁴⁸ *Ibid*, h. 97

amanah yang telah diberikan oleh para peserta asuransi syari'ah untuk mengelola premi serta membantu meringankan beban musibah yang dialami oleh peserta lain. Untuk menjalankan amanah tersebut, maka asuransi syari'ah harus memiliki dasar sehingga dapat memperkokoh asuransi syari'ah.⁴⁹ Berikut ini merupakan sembilan prinsip-prinsip asuransi syari'ah yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut:

a. Prinsip Kesatuan atau Tauhid (*unity*)

Prinsip tauhid adalah dasar utama setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid.

b. Prinsip kebolehan (*ibahah*)

Pada dasarnya Islam memberi kesempatan seluas-luasnya bagi perkembangan bentuk kegiatan *mu'amalah* (ekonomi) sesuai perkembangan kebutuhan manusia yang dinamis. Segala bentuk kegiatan *mu'amalah* adalah dibolehkan kecuali ada ketentuan lain yang menentukan sebaliknya.⁵⁰

c. Prinsip Keadilan

Keadilan memberikan pemahaman tentang perbolehan atas sesuatu yang menjadi hak. Dalam aplikasi kegiatan, keadilan mengarahkan pada transaksi yang jelas tidak mengandung unsur penipuan, baik dalam harga maupun jaminan kualitas barang dan jasa. Bagi produsen, harus

⁴⁹ Kuart Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka, 2001), h, 26

⁵⁰ *Ibid*, h. 27

melakukan bisnis secara transparan, jujur, dan menetapkan tambahan harga di atas harga pokok secara wajar, tidak berlebihan.

d. Prinsip Kehendak Bebas

Berdasar pada kehendak bebas ini dalam bisnis manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, termasuk menepati maupun mengingkarinya. Seorang muslim yang percaya pada kehendak Allah akan memuliakan semua janji yang dibuatnya. Ia meliputi kehidupan individual dan sosial. Dengan demikian kebebasan kehendak berhubungan erat dengan kesatuan dan keseimbangan.

e. Prinsip Pertanggungjawaban

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya.

f. Prinsip Kebenaran: Kebijakan dan Kejujuran

Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas meraih atau menetapkan margin keuntungan (laba). Sedangkan kejujuran merupakan nilai dasar yang harus dipegang dalam menjalankan kegiatan bisnis.

g. Prinsip Kerelaan

Prinsip ini menjelaskan bahwa segala bentuk kegiatan ekonomi harus dilaksanakan sukarela, tanpa ada unsur paksaan antara pihak-pihak yang terlibat.

h. Prinsip Kemanfaatan

Dalam melakukan kegiatan muamalah harus didasarkan pada pertimbangan mendatangkan manfaat dan mneghindarkan *madlarat*, baik bagi pelakunya maupun semua bentuk aktivitas perekonomian yang mendatangkan keruakan bagi masyarakat tidak dibenarkan.

i. Prinsip Haramnya Riba

Prinsip ini merupakan implementasi dari prinsip keadilan. Adanya pelarangan *riba* dalam aktivitas ekonomi, karena terdapatnya unsur *dhulm* diantara para pihak-pihak yang melakukan kegiatan tersebut yang salah satunya adalah pihak yang didzalimi. Hal ini dapat merusak tatanan perekonomian yang didasarkan pada ajaran Islam.⁵¹

5. Macam-Mcam

Macam-macam asuransi syari'ah terdiri dari :

a. Takaful Keluarga

Takaful keluarga (asuransi jiwa) adalah bentuk asuransi syari'ah yang memberikan perlindungan dalam menghadapi

⁵¹*Ibid*, h. 29

musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi takaful.

Jenis asuransi takaful keluarga meliputi :⁵²

1. Takaful Dana Berencana (Dana Investasi)

Yaitu suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana sebagai dana investasi yang diperuntukkan bagi ahli warisnya jika ditakdirkan meninggal dunia lebih awal atau sebagai bekal untuk hari tua.

2. Takaful Dana Haji

Yaitu suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan untuk biaya menjalankan ibadah haji.

3. Takaful Pendidikan

Yaitu suatu bentuk pertimbangan untuk perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan untuk putra-putri peserta asuransi.

4. Takaful Dana Jabaatan

Yaitu suatu bentuk perlindungan untuk direksi atau pejabat atas suatu perusahaan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana sebagai dana santunan yang diperuntukkan bagi ahli warisnya, jika ditakdirkan meninggal lebih awal atau

⁵²Gemala Dewi, *Aspek-Aspek dalam Perbankan dan Peransuransian Syari'ah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 138-139

sebagai dana santunan investasi pada saat sudah tidak aktif lagi di tempat kerja.

5. Takaful Al-Khairat Keluarga

Yaitu program asuransi ini diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah kematian dalam masa perjanjian.

6. Takaful Kecelakaan Diri Individu

Yaitu program asuransi yang diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah kematian karena kecelakaan dalam masa perjanjian.

7. Takaful Kesehatan Individu

Yaitu program asuransi yang diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan dana santunan rawat inap dan operasi bila peserta sakit dalam masa perjanjian.

b. Takaful Umum

Takaful umum (asuransi kerugian) adalah bentuk asuransi syari'ah yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta asuransi.⁵³

1. Takaful Kebakaran

Yaitu memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat terjadinya kebakaran yang disebabkan

⁵³ Hendi Suhendi dan Deni K Yusuf, *Asuransi Takaful dari Teoritis ke Praktik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 68

percikan api, sambaran petir, ledakan dan kejatuhan pesawat, berikut resiko yang ditimbulkan dan juga dapat diperluas dengan tambahan jaminan yang lebih luas sesuai dengan kebutuhan.

2. Takaful Kendaraan Bermotor

Yaitu memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan atau kendaraan yang dipertanggungkan akibat terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan, secara sebagian maupun secara keseluruhan dari akibat kecelakaan atau tindak pencurian serta tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga.

3. Takaful Rekayasa

Yaitu memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat yang berkaitan dengan pekerjaan pembangunan beserta alat-alat berat, memasang konstruksi baja atau mesin dan akibat beroprasinya mesin produksi serta tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga.

4. Takaful Pengangkutan

Yaitu memberikan perlindungan terhadap kerugian dan kerusakan pada barang-barang atau pengiriman uang sebagai akibat alat pengangkutan mengalami musibah kecelakaan selama dalam perjalanan ke laut, udara dan darat.

5. Takaful Aneka

Yaitu memberika perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat resiko-resiko yang tidak dapat diperhitungkan pada polis-polis takaful yang telah ada.

BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Asuransi AXA Mandiri Syari'ah Kedaton Bndar Lampung

1. Sejarah Asuransi AXA Mandiri Syari'ah

AXA Mandiri Financial Services atau lebih dikenal sebagai AXA Mandiri adalah salah satu perusahaan Asuransi Jiwa yang berdiri sejak 1991, dan berkantor pusat di Jakarta. Saat ini lokasi kantor pusat berada di gedung AXA Mandiri, Jl. DR. Satrio Kuningan, Jakarta Selatan. Perusahaan asuransi AXA Mandiri awalnya bernama Asuransi Jiwa Staco Raharja, sejak awal berdiri 1991 hingga tahun 2002. Pada 2002 hingga 2004, nama perusahaan menjadi Asuransi Jiwa Mandiri, dan pada tahun 2004 nama perusahaan berubah menjadi AXA Mandiri yang merupakan perusahaan patungan antara AXA dan Bank Mandiri.

PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) merupakan perusahaan patungan antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan AXA, yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). AXA Mandiri mampu mempertahankan posisinya sebagai pemimpin di jalur distribusi *bancassurance* dengan menguasai 17 persen dan telemarketing dengan menguasai 26,7 persen pangsa pasar berdasarkan data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia pada tahun 2017.

AXA Mandiri yang menjalankan model bisnis bancassurance memiliki jalur distribusi *in-branch*, telemarketing dan korporasi. Pemasaran produk dilakukan melalui lebih dari 2.300 Financial Advisor di lebih dari 1300 cabang Bank Mandiri dan 200 cabang Bank Syariah Mandiri di seluruh Indonesia, serta didukung lebih dari 500 *Sales Officer* pada jalur telemarketing dan korporasi. AXA Mandiri juga telah memanfaatkan dunia digital untuk penjualan produk secara *online*, serta memberikan pelayanan untuk nasabah.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Distribution and Services PT Bank Syariah Mandiri Edwin Dwidjajanto menjelaskan, “Bank Syariah Mandiri mendukung hadirnya Asuransi AXA sebagai salah satu produk keuangan yang dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat khususnya bagi mereka yang telah menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri”. Produk ini dapat turut melengkapi pilihan produk keuangan Bank Syariah Mandiri lainnya yang dapat dimiliki untuk tujuan persiapan keuangan masa depan, termasuk warisan untuk keluarga atau orang-orang tercinta.

Sebagai bank syariah terbesar, BSM mempunyai potensi nasabah bagi pemasaran produk AXA Mandiri. Didukung ketersediaan 765 kantor cabang BSM di seluruh Indonesia, BSM menjadi *channeling* produk AXA Mandiri yang memberikan kontribusi sangat baik dalam pemasaran produk asuransi syariah sesuai dengan segmen nasabah BSM. AXA Financial Indonesia beroperasi di berbagai kota besar di

Indonesia, seperti Jakarta, Balikpapan, Bandung, Banjarmasin, Bau-Bau, Denpasar, Lampung, Lombok, Malang, Makasar, Medan, Palembang, Samarinda, Surabaya dan masih banyak kota-kota lainnya.

AXA Financial Indonesia secara profesional membantu anggota masyarakat yang membutuhkan perencanaan keuangan yang terpadu sekaligus menginginkan masa depan atas jaminan finansialnya. Dengan dukungan penasehat keuangan yang terlatih dan profesional, AXA Finansial Indonesia membantu anggota masyarakat untuk melindungi kekayaan, mengelola keuangan, merencanakan masa depan pendidikan anak-anak dan mempersiapkan masa pensiun dengan lebih terencana.

2. Visi dan Misi Asuransi AXA Mandiri Syari'ah

a. Visi

Visi dari Asuransi AXA Mandiri Syari'ah adalah menjadi perusahaan pilihan bagi karyawan, nasabah, pemegang saham distributor dan masyarakat, menjadi agen profesional, amanah dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan melayani segala kebutuhan nasabah dengan sepenuh hati sehingga terciptanya kepuasan terhadap para nasabah.

b. Misi

Misi AXA adalah membantu nasabah menjalani hidup tenang dengan melindungi mereka, keluarga serta properti mereka terhadap resiko, serta dengan mengelola simpanan dan aset mereka.

- a. Menjadikan asuransi sebagai penyambung tali persaudaraan bagi seluruh warga masyarakat Indonesia.
- b. Menjadikan sumber daya manusia sebagai salah satu aset bagi pertumbuhan perusahaan.
- c. Membangun hubungan persaudaraan sesama peserta yang lebih harmonis, sehingga terwujud kebersamaan atau saling tolong menolong serta saling menopang ketika terjadi musibah.
- d. Bersama mewujudkan rasa aman dengan memberikan solusi pada pengelolaan resiko dan pelayanan terbaik berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola bisnis syari'ah yang baik.
- e. Menjadikan sarana ibadah, dan dakwah, bukan mengejar misi semata.

3. Mcam-Macam Asuransi yang Diterapkan di Asuransi AXA Mandiri Syari'ah

Keberadaan produk asuransi pada asuransi AXA Mandiri Syari'ah dikarenakan terhadap prinsip-prinsipnya yang sesuai dengan syari'at terutama kemaslahatan umat dan rahmat bagi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa selain karena orientasi bisnis, asuransi syari'ah juga berorientasi bagi syi'ar Islam. Hal ini yang menjadikan asuransi AXA Mandiri Syari'ah dituntut lebih aktif, kreatif, dan inovatif terhadap berbagai perkembangan di dalam kehidupan masyarakat.

Produk asuransi syari'ah yang ada dalam asuransi AXA Mandiri Syari'ah ditawarkan kepada seluruh masyarakat, karena di dalamnya terdapat prinsip saling tolong menolong, di mana satu di antara lain sebagai sesama manusia mempunyai potensi mendapatkan resiko yang sama dalam hidup ini. Prinsip tolong-menolong inilah yang menjadi kelebihan sistem asuransi syari'ah.

Maka dengan keadaan ini perlu dukungan dari berbagai elemen masyarakat yang menjadikan posisi asuransi syari'ah dengan produk-produknya semakin berarti dalam pembangunan. Produk asuransi syari'ah dalam asuransi AXA Mandiri Syari'ah diantaranya yaitu

- a. Asuransi Kesehatan yaitu merupakan perlindungan asuransi kesehatan menyeluruh yang memberikan ketenangan bagi peserta dan keluarga. Dengan asuransi AXA peserta bisa mendapatkan akses

- ke jaringan rumah sakit dengan perlindungan menyeluruh baik untuk rawat inap maupun rawat jalan.
- b. Asuransi Jiwa yaitu merupakan perlindungan jiwa menyeluruh dengan manfaat maksimal bagi peserta dan keluarga. Mendapatkan perlindungan total bagi peserta dan keluarga, dari kerugian finansial atas resiko-resiko terhadap jiwa dan masa depan peserta
 - c. Asuransi Investasi yaitu mengelola resiko dan mengoptimalkan investasi peserta sesuai dengan kebutuhannya. Produk investasi AXA memberikan solusi perlindungan masa depan untuk peserta dan keluarga. Dirancang untuk mewujudkan keinginan peserta dalam mempersiapkan biaya pendidikan bagi putra-putrinya.
 - d. Asuransi Umum yaitu asuransi bisnis dengan rencana perlindungan luas untuk mengelola berbagai resiko yang dihadapi. Asuransi AXA membantu membantu dengan memberikan perlindungan menyeluruh dari berbagai macam resiko dengan penggantian kerugian dan biaya pengobatan medis dan tradisional.

Terkait dengan konsen penulis, asuransi pendidikan masuk dalam kategori asuransi investasi, hal ini dikarenakan dalam asuransi pendidikan adalah solusi yang tepat untuk memberikan perlindungan masa depan dan menjamin kehidupan yang lebih baik bagi peserta asuransi dan keluarga. Asuransi pendidikan merupakan salah satu alternatif yang dinilai akan dapat memenuhi kebutuhan biaya pendidikan. Asuransi pendidikan dirancang sedemikian rupa, sehingga

hanya untuk keperluan pendidikan anak yang sesuai dengan jenjang pendidikan. Bahkan ketika orang tua sudah tidak produktif lagi, para penerima manfaat polis (anak-anak) akan tetap terjamin kelangsungan pendidikannya. Asuransi pendidikan adalah kontrak antara perusahaan asuransi dan orang tua yang menyebutkan bahwa orang tua setuju untuk membayar sejumlah premi asuransi secara berkala kepada pihak perusahaan asuransi, untuk kemudian orang tua mendapatkan sejumlah dana pendidikan tertentu dari perusahaan asuransi pada saat anaknya memasuki usia sekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya.

B. Penerapan Akad Mudharabah pada Asuransi AXA Mandiri Syariah Kedaton Bandar Lampung

Secara umum asuransi syari'ah atau sering disebut dengan takaful dapat digambarkan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syari'at Islam dengan mengacu kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Asuransi syariah merupakan asuransi yang menggunakan prinsip-prinsip Islam di dalamnya. Dimana pada asuransi syariah terhindar dari sistem yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, dengan kata lain akad yang dilakukan oleh perusahaan asuransi tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, yaitu tidak mengandung unsur gharar (penipuan), maisyir (perjudian), riba (bunga).

Dalam asuransi syari'ah peserta menyertakan 100% modalnya kepada pengelola untuk dikelola berdasarkan prinsip syari'ah sehingga keuntungan yang diperoleh kemudian dibagi antara peserta (*shaibul maal*) dan perusahaan asuransi (*mudharib*). Secara keseluruhan jumlah nasabah asuransi pada asuransi pendidikan yaitu berjumlah 345 orang terhitung dari tahun 2017 hingga April 2018, dan dalam praktik di Asuransi AXA Mandiri Syari'ah sendiri yang menggunakan akad mudharabah dengan cara menghimpun dana dari para nasabah kemudian diinvestasikan pada bidang investasi yang menganut sistem bagi hasil (*mudharabah*) yaitu diinvestasikan dalam bentuk saham.¹

Sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Bapak Mahfudz sebagai nasabah asuransi pendidikan dalam AXA Mandiri Syari'ah, bahwa akad yang diterapkan dalam asuransi tersebut adalah akad *mudharabah*, dimana dalam akad tersebut nasabah sebagai penyedia dana (*shahibul mal*) dan pihak asuransi sebagai pengelola (*mudharib*). Dalam keterangan Bapak Mahfudz ketika dirinya akan menjadi nasabah dalam asuransi maka pihak asuransi menjelaskan terlebih dahulu tentang sistem dan tatacara dalam akad *mudharabah*.²

¹ Wawancara dengan Sri Tuti Sumarni, Financial Advisor Asuransi AXA Mandiri Syari'ah Kedaton Bandar Lampung Tanggal 08 Mei 2018 di Bank Mandiri Syari'ah Kedaton Bandar Lampung

² Wawancara dengan Mahfudz, Nasabah Asuransi AXA Mandiri Syari'ah Kedaton Bandar Lampung Tanggal 08 Mei 2018.

Dalam akad tersebut nantinya akan terjadi pemisahan dana, yaitu dana *tabarru*³ dan dana peserta, sehingga bila terjadi sebuah keputusan yang diambil oleh nasabah, seperti nasabah berhenti atau mengundurkan diri dari asuransi maka dana yang sudah dimiliki tidak akan hangus. Jika nasabah telah mengikuti asuransi selama 3 tahun dan langsung berhenti, tetap ada nilai yang akan dikembalikan, tetapi untuk biaya kontribusi itu memang sudah dikenakan untuk biaya dari asuransi tersebut dan tidak bisa dikembalikan karena sudah diambil untuk biaya asuransinya, yang dikembalikan kepada nasabah adalah nilai investasinya.⁴

Dana *tabarru* adalah kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk saling menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila peserta meninggal dunia dan perjanjian telah berakhir (bila ada *surplus* dana). Di dalam rekening *tabarru*, perusahaan asuransi syari'ah diperbolehkan untuk memberikan bagi hasil (*mudharabah*), tetapi tidak menjadi keharusan, apabila terjadi *surplus* dana *tabarru*, dan apabila dibagikan kepada peserta harus bentuk pembagian bonus atau hadiah, tetapi tidak berdasarkan pada konsep *mudharabah*. Bagi hasil karena dalam dana *tabarru* bukan merupakan

³Mardhiyah Hayati, Investasi dalam Perspektif Bisnis Syariah, dalam Jurnal *Al- 'Adalah Hukum Islam*, Vol. XII, No.1, Juni 2014, h. 28

⁴ Wawancara dengan Sri Tuti Sumarni, Financial Advisor Asuransi AXA Mandiri Syari'ah Kedaton Bandar Lampung Tanggal 08 Mei 2018 di Bank Mandiri Syari'ah Kedaton Bandar Lampung

kewajiban bagi pengelola karena dana *tabarru* adalah dana yang diikhlasakan hanya untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT.⁵

Sedangkan dana peserta (rekening tabungan), yaitu dana yang merupakan milik peserta yang akan dibayarkan bila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, dan peserta meninggal dunia. Peserta wajib membayar premi (kontribusi) kepada perusahaan asuransi syari'ah, besar kecilnya premi sesuai dengan kemampuan para peserta.

Rekening tabungan ini dapat diambil oleh peserta jika perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri atau peserta meninggal dunia. Namun, apabila terjadi klaim peserta asuransi harus mengikuti prosedur yang diatur oleh perusahaan asuransi. Untuk dana klaim ini dapat dicairkan dalam waktu satu bulan. Serta dana klaim tidak dapat diambil seluruhnya dikarenakan harus ada sisa saldo minimal seratus ribu rupiah, dan dana dapat diambil sewaktu-waktu ketika peserta membutuhkan, dana ini juga diambil tanpa adanya unsur riba karena adanya kesepakatan antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi yang tertuang dalam perjanjian polis.⁶

⁵ Wawancara dengan Sri Tuti Sumarni, Financial Advisor Asuransi AXA Mandiri Syari'ah Kedaton Bandar Lampung Tanggal 08 Mei 2018 di Bank Mandiri Syari'ah Kedaton Bandar Lampung

⁶ Wawancara dengan Sri Tuti Sumarni, Financial Advisor Asuransi AXA Mandiri Syari'ah Kedaton Bandar Lampung Tanggal 08 Mei 2018 di Bank Mandiri Syari'ah Kedaton Bandar Lampung

Kemudian, keseluruhan dana yang telah terkumpul dari peserta baik dalam bentuk iuran atau lainnya maka dana tersebut adalah milik peserta (*shohibul mal*), sedangkan asuransi syari'ah hanya sebagai pemegang (*mudharib*) dalam mengelola dana dari nasabah. Selanjutnya kumpulan dana peserta ini diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam yang menganut sistem *mudharabah*, dan selama kerjasama antara nasabah dan perusahaan asuransi syari'ah berlangsung, maka segala keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan asuransi, akan tetapi nantinya dilakukan bagi hasil (*mudharabah*) dengan peserta sesuai dengan akad *mudharabah* yang sudah disepakati di awal.

Sedangkan dalam pembagian keuntungan dalam akad *mudharabah* yang diterapkan oleh asuransi AXA Mandiri Syari'ah yang lebih dikenal dengan *nisbah* bagi hasil, jika dalam rekening tabungan (investasi), mengenai *nisbah* bagi hasil yang diterapkan oleh asuransi AXA Mandiri Syari'ah yaitu 70:30, 70% untuk peserta dan 30% untuk perusahaan. Persentase *nisbah* bagi hasil tersebut juga telah tercantum di dalam polis asuransi syari'ah, sehingga persentase bagi hasil tersebut telah disepakati saat peserta mendatangi polis asuransi. Pembagian keuntungan yang telah disepakati tersebut akan diterima peserta saat akhir periode perjanjian kontrak, dimana dalam asuransi AXA Mandiri Syari'ah bagi hasil dilakukan pada setiap bulan April.⁷

⁷ Wawancara dengan Sri Tuti Sumarni, Financial Advisor Asuransi AXA Mandiri Syari'ah Kedaton Bandar Lampung Tanggal 08 Mei 2018 di Bank Mandiri Syari'ah Kedaton Bandar Lampung

Menurut keterangan dari nasabah yang bernama Erna, perjanjian bagi hasil yang akan dilakukan memang sesuai pada kesepakatan pada awal perjanjian yaitu 70%:30%, dimana nasabah mendapatkan 70% dan pihak asuransi selaku pengelola mendapatkan 30%. Kesepakatan ini telah disetujui oleh kedua pihak, sehingga ketika terjadi pembagian hasil maka tidak akan terjadi peselisihan antara pihak asuransi dan nasabah. Dalam keterangan Ibu Erna sebagai nasabah asuransi pendidikan dalam asuransi AXA Mandiri Syari'ah Kedaton Bandar Lampung, bagi hasil yang didapatkan tidak pernah keluar pada perjanjian awal dan selalu diberikan sesuai kesepakatan yang telah ditandatangani.⁸

Asuransi syariah selain memberikan keuntungan juga bisa memberikan kerugian. Kerugian dapat terjadi karena kurang optimalnya investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi, masa kontrak peserta pendek, peserta membayar premi (kontribusi) yang tidak teratur, sehingga hasil investasi yang didapatkan tidak maksimal. Hasil investasi yang kurang maksimal semakin lama semakin berkurang karena dipotong biaya-biaya yang dikeluarkan setiap tahun.

Dalam pembayaran premi (kontribusi) harus dilakukan tepat waktu oleh nasabah, jika nasabah terlambat membayarkan premi, maka dari pihak asuransi memberikan waktu untuk bisa membayarkan keterlambatannya tersebut selama 45 (empat puluh lima) hari dan maksimal 3 (tiga) bulan, dan jika nasabah tetap tidak dapat melakukan

⁸ Wawancara dengan Ernawati, Nasabah Asuransi AXA Mandiri Syari'ah Kedaton Bandar Lampung Tanggal 08 Mei 2018

pembayaran premi (kontribusi), maka manfaat polis asuransinya tersebut tidak akan aktif. Dan jika dalam waktu berbulan-bulan tetap tidak membayarkan premi (kontribusi) tersebut, maka nasabah masih bisa mengaktifkan kembali polisnya yang disebut dengan pemulihan polis. Jadi premi yang tidak dibayarkan kemarin bisa dibayarkan oleh nasabah, kemudian polis tersebut dapat digunakan kembali manfaat dan nilai investasinya.⁹

Menurut keterangan yang diberikan oleh Bapak Aris Susanto, bahwa keterlambatan dalam pembayaran premi (kontribusi) tersebut memang harus tepat pada waktunya, jika memang nasabah tidak dapat membayarkan premi tepat waktu maka dari pihak asuransi akan memberikan waktu kepada para nasabah selama 45 (empat puluh lima) hari dan maksimal 3 (tiga) bulan.¹⁰

Sebagai pihak asuransi AXA Mandiri Syari'ah dalam mempertahankan para nasabah mereka memiliki strategi yang dapat menguatkan keyakinan dan kenyamanan para nasabah untuk selalu bertahan sebagai nasabah asuransi AXA Mandiri Syari'ah khususnya dalam asuransi pendidikan. Strategi yang digunakan yaitu pada awal peserta akan menjadi nasabah asuransi terlebih dahulu dijelaskan tentang program-program atau prodaknya, dan kemudian menjelaskan tentang biaya-biaya, dan juga menjelaskan tentang manfaat dan keuntungan yang

⁹ Wawancara dengan Sri Tuti Sumarni, Financial Advisor Asuransi AXA Mandiri Syari'ah Kedaton Bandar Lampung Tanggal 08 Mei 2018 di Bank Mandiri Syari'ah Kedaton Bandar Lampung

¹⁰ Wawancara dengan Aris Susanto, Nasabah Asuransi AXA Mandiri Syari'ah Kedaton Bandar Lampung Tanggal 08 Mei 2018

bisa diterima oleh nasabah, dan dari perusahaan asuransi sendiri tetap harus menjaga komunikasi yang lebih baik kepada para nasabah.

C. Contoh Penerapan Bagi Hasil dalam Akad Mudharabah

Dalam proses pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh asuransi AXA Mandiri Syari'ah Kedaton Bandar Lampung, berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui proses wawancara dengan Ibu Erna sebagai nasabah asuransi pendidikan pada asuransi AXA Mandiri Syari'ah Kedaton Bandar Lampung. Ibu Erna memiliki seorang putri yang berusia 4 tahun, beliau bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di sebuah Sekolah Dasar Negeri (SDN) 05 Suka Jawa Tanjung Karang Bandar Lampung.¹¹

Ibu Erna mengadakan perjanjian asuransi pendidikan untuk putrinya dengan penanggung asuransi AXA Mandiri Syari'ah Kedaton Bandar Lampung. Tertanggung adalah saudari Reni Septiana dan selaku pemegang polis adalah Ibu Erna yang berusia 26 tahun, dimana Ibu Erna mulai berkontribusi dalam asuransi pendidikan syari'ah pada tanggal 27 April 2014 dengan masa asuransi yaitu 17 tahun. Pembayaran premi yang dilakukan oleh Ibu Erna yaitu sebesar Rp 100.000,00 per bulan sehingga per tahunnya yaitu sebesar Rp 1.200.000,00. Nominal tersebut dapat disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan, begitu juga dengan

¹¹ Wawancara dengan Ernawati, Nasabah Asuransi AXA Mandiri Syari'ah Kedaton Bandar Lampung Tanggal 23 September 2018

pembayaran premi dapat dilakukan secara bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan.¹²

Adapun contoh perhitungannya sebagai berikut :

1. Tahun Pertama

Dana Tabarru	Ujrah	Dana Investasi	Jumlah
5.000,00 (1,5%)	75.000,00 (7,5%)	20.000,00 (20%)	100.000,00

Jika dihitung dalam 1 tahun maka akan terkumpul sebesar :

5000,00	75.000,00	20.000,00
$\frac{12 \text{ Bulan}}{12} \times$	$\frac{12 \text{ Bulan}}{12} \times$	$\frac{12 \text{ Bulan}}{12} \times$
60.000,00	900.000,00	240.000,00

2. Tahun Kedua

Dana Tabarru	Ujrah	Dana Investasi	Jumlah
4.500,00 (4,5%)	55.500,00 (55,5%)	40.000,00(40%)	100.000,00

Jika dihitung dalam 1 tahun maka akan terkumpul sebesar :

4.500,00	55.500,00	40.000,00
$\frac{12 \text{ Bulan}}{12} \times$	$\frac{12 \text{ Bulan}}{12} \times$	$\frac{12 \text{ Bulan}}{12} \times$
54.000,00	666.000,00	480.000,00

3. Tahun Ketiga

Dana Tabarru	Ujrah	Dana Investai	Jumlah
4000,00 (4%)	26.000,00 (26%)	70.000,00(70%)	100.000,00

Jika dihitung dalam 1 tahun maka akan terkumpul dananya sebesar

4000,00	26.000,00	70.000,00
$\frac{12 \text{ Bulan}}{12} \times$	$\frac{12 \text{ Bulan}}{12} \times$	$\frac{12 \text{ Bulan}}{12} \times$
48.000,00	312.000,00	840.000,00

4. Tahun Keempat

Dana Tabarru	Ujrah	Dana Investai	Jumlah
3.500,00 (3,5%)	16.500,00 (16,5%)	80.000,00 (80%)	100.000,00

¹² Wawancara dengan Ernawati, Nasabah Asuransi AXA Mandiri Syari'ah Kedaton Bandar Lampung Tanggal 23 September 2018

Jika dihitung dalam 1 tahun maka akan terkumpul dananya sebesar

3.500,00	16.500,00	80.000,00
$\frac{12 \text{ Bulan}}{42.000,00} \times$	$\frac{12 \text{ Bulan}}{198.000,00} \times$	$\frac{12 \text{ Bulan}}{960.000,00} \times$

5. Tahun Kelima

Dana Tabarru	Ujrah	Dana Investasi	Jumlah
3000,00 (3%)	7.000,00 (7%)	90.000,00(90%)	100.000,00

Jika dihitung dalam 1 tahun maka akan terkumpul dananya sebesar

3000,00	7.000,00	90.000,00
$\frac{12 \text{ Bulan}}{36.000,00} \times$	$\frac{12 \text{ Bulan}}{84.000,00} \times$	$\frac{12 \text{ Bulan}}{1.080.000,00} \times$

6. Tahun ke 6 - 17

Dana Tabarru	Ujrah	Dana Investasi	Jumlah
-	-	100.000,00	100.000,00

Jika dihitung dari tahun ke-6 sampai dengan Tahun ke-17 maka dapat diperhitungkan sebagai berikut :

$$100.000,00 \times 12 \text{ Bulan} = 1.200.000,00$$

$$1.200.000,00 \times 12 \text{ Tahun} = 14.400.000,00$$

Kontribusi dibayar setiap tanggal 27 April, 27 Mei, 27 Juni, 27 Juli, 27 Agustus, 27 September, 27 Oktober, 27 November, 27 Desember, 27 Januari, 27 Februari, 27 Maret selama 17 tahun dengan pembagian sebagai berikut :¹³

1. Dana Proteksi

- a. Tahun Pertama 80%
- b. Tahun Kedua 60%

¹³ Polis Nasabah Asuransi AXA Mandiri Syari'ah Kedaton Bandar Lampung

- c. Tahun Ketiga 30%
 - d. Tahun Keempat 20%
 - e. Tahun Kelima 10%
 - f. Tahun Keenam sampai seterusnya tidak dikenakan biaya proteksi
2. Dana Investasi
- a. Tahun Pertama 20%
 - b. Tahun Kedua 40%
 - c. Tahun Ketiga 70%
 - d. Tahun Keempat 80%
 - e. Tahun kelima 90%
 - f. Tahun Keenam sampai dengan seterusnya 100%

Pembagian diatas diambil dari jumlah kontribusi setiap bulannya.¹⁴

Adapun manfaat asuransi pendidikan diantaranya yaitu :

Apabila pihak yang diasuransikan hidup sampai akhir masa asuransi, maka anak yang ditunjuk sebagai penerima dana tahapan pendidikan akan menerima dana tahapan pendidikan sesuai

27 April 2019 = 10% (MA) = TK = 1.440.000,00

27 April 2025 = 15% (MA) = SD = 2.160.000,00

27 April 2028 = 20% (MA) = SMP = 2.880.000,00

27 April 2031 = 30% (MA) = SMA = 4.320.000,00

Jumlah = 10.800.000,00

Ket= MA : Manfaat Awal

¹⁴ Polis Nasabah Asuransi AXA Mandiri Syari'ah Kedaton Bandar Lampung

27 April 2032 = 25% SNT = PT Th 1 = 3.600.000,00

27 April 2033 = 33% SNT = PT Th 2 = 4.752.000,00

27 April 2034 = 50% SNT = PT Th 3 = 7.200.000,00

27 April 2035 = 100% SNT = PT Th 4 = 14.400.000,00

Jumlah = 29.952.000,00

Ket=SNT : Saldo Nilai Tunai

Sehingga total nilai manfaat dari jangka pendidikan TK sampai Perguruan Tinggi (PT) yaitu sebesar Rp 40.752.000,00.

BAB IV

ANALISA DATA

A. Penerapan Akad Mudharabah pada Asuransi AXA Mandiri Syari'ah Kedaton Bandar Lampung

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data lapangan yaitu hasil wawancara dan dokumentasi, beserta data kepustakaan yang diperoleh langsung dari buku-buku dan sumber- sumber lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu “Penerapan Akad Mudharabah pada Asuransi Syari'ah (studi di Asuransi AXA Mandiri Syari'ah Kedaton Bandar Lampung)”, maka sebagai langkah selanjutnya akan dianalisis data yang telah terkumpul untuk menjawab dalam penelitian ini.

Mudharabah merupakan suatu perjanjian usaha antara pemiilik modal dengan pengusaha, di mana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Dengan menggunakan akad tersebut para nasabah yang ikut serta dalam asuransi, selain berinvestasi akan ada manfaat lain yang akan diperoleh oleh para nasabah asuransi. Para nasabah akan mendapatkan perlindungan (proteksi) apabila nasabah tersebut mengalami musibah atau lain sebagainya, karena seringkali yang ditanggung akan lebih besar dari yang sudah diperkirakan, dengan adanya akad *mudharabah* para nasabah asuransi akan lebih mudah untuk mempersiapkan dalam menghadapi hal-hal yang akan terjadi di masa mendatang.

Dalam akad *mudharabah* mempunyai dua bentuk yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan *shahibul maal* (nasabah) kepada perusahaan asuransi (*mudharib*) dalam mengelola hartanya. Jenis akad *mudharabah* yang dilakukan oleh pihak Asuransi AXA Mandiri Syari'ah Kedaton Bandar Lampung adalah *mudharabah muthalaqah*, di mana bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dengan *mudharib* cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi. Pengelola berkuasa penuh dalam hal pengelolaan dana premi yang terkumpul dari nasabah asuransi, dan usaha penginvestasiannya diserahkan penuh kepada pihak perusahaan Asuransi AXA Mandiri Syari'ah Kedaton Bandar Lampung yang tentu saja penginvestasiannya ke sektor-sektor yang sesuai dengan syari'ah.

Dalam Asuransi AXA Mandiri Syari'ah akad yang digunakan *mudharabah*, karena di dalam akad tersebut terdapat unsur tolong-menolong (*aqad takafuli*) antar sesama nasabah asuransi, dan bukanlah akad jual-beli (*aqd tabaduli*). Berdasarkan penelitian yaitu wawancara yang telah dituliskan dalam bab III, setiap peserta (nasabah) yang menjadi peserta asuransi diwajibkan untuk melakukan pembayaran premi. Di mana premi yang telah terkumpul akan dipisahkan di antaranya: premi *tabarru* (dana *tabarru*) yang diikhlasakan untuk tujuan tolong menolong, premi tabungan (dana peserta) dan mutlak milik peserta, dan premi biaya yang diserahkan kepada perusahaan sebagai biaya pengelolaan. Jadi dalam hal

ini sifatnya adalah proses saling menanggung antara satu nasabah dengan nasabah lainnya (*ta'awun*).

Di samping itu proses pembayaran premi dilakukan dengan beberapa tahapan dan dengan prosedur ketentuan masing-masing para nasabah berdasarkan kesepakatan bersama. Dengan diberlakukannya sistem tahapan dalam akad *mudharabah* ini ditujukan untuk menghindari dari sistem *gharar* antara kedua belah pihak yang nantinya akan menimbulkan ketidakadilan, karena dalam akad *mudharabah* suatu perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak tidak boleh saling merugikan dan tidak boleh ada ketidakadilan yang mana hal tersebut akan merugikan salah satu pihak dan akan mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan dari salah satu pihak.

Dengan adanya akad *mudharabah* pada asuransi syari'ah maka asuransi tersebut akan terbebas dari unsur-unsur bunga (riba), karena dalam pengelolaan premi yang nantinya akan dipisahkan mana yang termasuk dalam unsur tabungan dan mana yang bukan termasuk dalam non tabungan, dengan tujuan untuk menghindarkan percampuran dana yang masuk ke perusahaan asuransi, sehingga asuransi syari'ah akan terhindar dari *maisir* dan *gharar* dan dalam hal bunga (riba) secara tidak langsung juga akan terhindar dengan adanya sistem *mudharabah* pada asuransi syari'ah.

Dalam pengelolaan dana investasi yang mana pihak asuransi syari'ah akan menginvestasikan dana tersebut ke lembaga-lembaga yang sesuai dengan sistem syari'ah yang mana hal tersebut akan menghasilkan keuntungan. Dalam hal ini tingkat resiko akan ditanggung bersama antara perusahaan dan nsabah asuransi, karena landasan awal pada akad *mudharabah* merupakan bagi hasil, maka keuntungan tersebut dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama.

B. Hukum Islam Tentang Penerapan Akad Mudharabah pada Asuransi Syari'ah

Dalam asuransi syari'ah yang mempunyai prinsip dasar dalam sistem kinerjanya yang mana diterapkan oleh asuransi AXA Mandiri Syari'ah Kedaton Bandar Lampung. Asuransi syaria'ah harus dibangun di atas pondasi dan prinsip dasar yang kokoh, karena dalam hal ini sangatlah berpengaruh dalam sebuah kegiatan dalam asuransi. Prinsip-prinsip yang sesuai dengan syari'at Islam akan memberikan sebuah nilai yang positif pada konsep asuransi syari'ah, di mana sebuah prinsip dasar yang ada dalam asuransi syari'ah bagaikan sebuah bangunan, dengan begitu sebuah bangunan tersebut akan berdiri kokoh dan tegak terhadap prinsip-prinsip tersebut.

Asuransi merupakan usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang melalui investasi untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan asuransi yaitu tidak mengandung unsur *gharar* (meragukan), *maisir* (perjudian), *riba*. Akad yang dilakukan antara peserta (nasabah) dengan pihak asuransi terdiri atas akad *tijarah* (mudharabah) dan akad *tabarru* (hibbah). Prinsip yang dianut dalam asuransi syariah adalah prinsip membagi resiko (*risk sharing*), jadi risiko bukan dipindahkan dari nasabah atau peserta kepada perusahaan asuransi (*risk transfer*), namun dibagi atau dipikul bersama di antara para peserta.

Masalah asuransi dalam pandangan Islam termasuk *ijtihadiah*, artinya hukumnya perlu dikaji sedalam mungkin karena tidak dijelaskan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan keabsahan praktek hukum asuransi. Secara garis besar, terhadap masalah ini dapat dipilih menjadi dua kelompok, yaitu pertama ulama yang mengharamkan asuransi dan kedua ulama yang membolehkan asuransi. Kedua kelompok ini mempunyai hujah (dasar hukum) masing-masing dan memberikan alasan-alasan hukum sebagai penguat terhadap pendapat yang disampaikannya. Di antara pendapat para ulama dalam masalah asuransi ini ada yang mengharamkan asuransi dalam bentuk apapun dan ada yang membolehkan semua bentuk asuransi.

Di samping itu, ada yang berpendapat membolehkan asuransi yang bersifat sosial (*ijtima'i*) dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial (*tijary*) serta ada pula yang meragukannya (*subhat*). Apabila kita melihat bahwa Islam menentang perusahaan asuransi masa kini, dengan segala bentuk prakteknya, itu tidak berarti bahwa Islam memerangi ide asuransi. Akan tetapi tidaklah demikian, Islam hanya menentang sistem dan perangkatnya. Adapun jika ada cara lain untuk menjalankan asuransi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, Islam pasti menyambutnya dengan baik.

Dalam pelaksanaan akad *mudharabah* di Asuransi AXA Mandiri Syari'ah Kedaton Bandar Lampung, peneliti cenderung kepada pendapat kedua yang membolehkan asuransi dalam prakteknya sekarang ini. Karena asuransi tersebut bersifat sosial bukan komersial. Tujuan asuransi yang menggunakan akad *mudharabah* adalah bersifat tolong-menolong sesama peserta yang akan terjadi peristiwa di masa datang akan memberikan pertolongan dengan ikhlas tidak mengharapkan imbalan kecuali dari Allah SWT.

Pelaksanaan asuransi akad *mudharabah* dalam prakteknya di Asuransi AXA Mandiri Syari'ah Kedaton Bandar Lampung dipandang bersih dari unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*. Sebab dalam pelaksanaan asuransi akad *mudharabah* tersebut jumlah premi, akad, bagi hasil, serta sumber klaim semua jelas, serta atas kesepakatan kedua belah pihak

(penanggung dan bertanggung). Selain itu, uang dari premi peserta yang terkumpul dibagi antara dana peserta dan dana *tabarru*.

Dan alasan lain yang membolehkan antara lain adalah tidak ada nash Al-Qur'an dan hadits yang melarang asuransi, adanya kesepakatan atau kerelaan kedua belah pihak, saling menguntungkan kedua belah pihak, mengandung kepentingan umum (*maslahah 'aman*), sebab premi-premi yang terkumpul bisa diinvestasikan untuk hal-hal yang positif dan menguntungkan.

Selain alasan yang tersebut di atas, dapat diperkuat dengan alasan-alasan tentang prinsip dasar pada muamalah yaitu yang membolehkan semua jenis akad sampai ada dalil yang melarangnya, dan juga sesuai dengan tujuan pokok hukum Islam untuk mencari sebuah kemaslahatan dan menolak atau menghindar dari kerusakan dan kerugian. Di dalam asuransi tidak sama dengan sebuah perjudian, karena asuransi bertujuan mengurangi resiko dan bersifat tolong menolong serta membawa *maslahah* bagi keluarga dan orang banyak, sedangkan judi justru menciptakan resiko dan bisa membawa malapetaka.

Akad pada dasarnya adalah dibolehkan sampai adanya dalil syari'at Islam yang melarangnya. Sedangkan pada pelaksanaan akad *mudharabah* pada asuransi AXA Mandiri Syari'ah Kedaton Bandar Lampung yaitu sudah sesuai dengan syari'at Islam, karena pada akad *mudharabah* hasil kerjasama yang telah dilakukan diharuskan dengan bagi hasil antar nasabah dan pihak asuransi yang telah memutarakan dana

atas dasar *profit and loss sharing*. Dan di dalam akad tersebut diindikasikan dengan usaha menghilangkan segala kemungkinan terjadinya larangan agama seperti adanya unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*. Sebab asuransi syari'ah yang menggunakan akad *mudharabah* dalam prakteknya lebih mengutamakan keadilan dan mengharamkan *riba*, dan mengutamakan kebersamaan dalam menghadapi segala resiko yang terjadi di kemudian hari.

Dalam Islam akan selalu menjamin seluruh umatnya dan orang-orang yang bernaung di bawah pemerintahannya dengan caranya sendiri, seperti termuat dalam syari'ah, ada kalanya dengan cara tolong menolong antara warga masyarakat. Ustadz Shiddiq Muhammad Amin Al-Dhariri mengatakan manusia akan banyak mengalami kesulitan jika asuransi itu dicegah keseluruhannya setelah terorganisir dan melingkari seluruh aspek kehidupan mereka. Dalam hubungan ini beliau memungkinkan adanya persetujuan asuransi dalam unsurnya dengan mengambil manfaat dari segala keistimewaannya dengan tetap berpegang kepada aturan-aturan fiqih Islam.

Menurut pandangan beliau, hal ini dapat dilakukan dengan jalan mengeluarkan asuransi syari'ah itu dari bentuk persetujuan yang komersil dan memasukkannya ke dalam persetujuan yang bersifat tolong-menolong. Sebagai jalannya ialah menjauhkan asuransi seluruhnya sebagai pertanggunganan yang bersifat tolong-menolong (koperatif) yang digilirkan di antara para peserta asuransi tersebut.

Asuransi syari'ah pada dasarnya merupakan usaha kerjasama saling melindungi dan menolong antara peserta dalam menghadapi kehidupan di masa mendatang. Mahluk yang lemah, manusia harus senantiasa sadar bahwa keberadaannya tidak akan mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain atau sesamanya. Tolong menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktek kerelaan peserta (nasabah) perusahaan asuransi syari'ah untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana *tabarru*. Dana tersebut berbentuk rekening *tabarru'* pada perusahaan asuransi dan difungsikan untuk menolong salah satu peserta (nasabah) yang sedang mengalami musibah (peristiwa). Seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman, bentuk kerjasama tersebut telah ditumbuhkembangkan sedemikian rupa menjadi bentuk-bentuk perusahaan asuransi syari'ah yang profesional.

Dalam penetapan bagi hasil pada akad *mudharabah* yang dilakukan oleh asuransi AXA Mandiri Syari'ah Kedaton Bandar Lampung yang dipakai atau yang diperoleh oleh masing-masing pihak adalah hal yang sah, ini dikarenakan dalam Islam tidak ditentukan kadar keuntungan yang akan dimiliki oleh masing-masing pihak yang melakukan akad *mudharabah*, karena hal tersebut dikembalikan dalam kesepakatan akad awal yang telah dibuat, yang di dalamnya ada unsur kerelaan dan tidak saling merugikan salah satu pihak. Karena syarat sah perjanjian dalam akad tersebut adalah kerelaan antara kedua belah pihak dan didasarkan

kepada kesepakatan kedua belah pihak pada isi perjanjian akad tersebut. Sedangkan besarnya bagi hasil dengan rasio 70:30, 65:35 ataupun 60:40,

Menurut peneliti adalah hal yang sah-sah saja karena dalam Islam sendiri tidak ada larangan khusus terhadap hal tersebut bahkan dengan rasio 99:1 pun diperbolehkan, rasio yang tidak diperbolehkan adalah apabila rasio nisbah tersebut 100: 0, karena pada akad *mudharabah* tidak sah apabila *shahibul maal* dan *mudharib* membuat syarat dengan memihak kepada salah satu.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi yang berjudul Penerapan Akad *Mudharabah* pada Asuransi Syari'ah, Studi di Asuransi AXA Mandiri Syari'ah Kedaton Bandar Lampung. Maka penulis mengambil kesimpulan berdasarkan pada masalah yang telah dirumuskan pada bab satu dan juga berdasarkan pada hasil penelitian yang telah di bahas pada bab empat. Maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan akad *mudharabah* pada asuransi AXA Mandiri Syari'ah Kedaton Bandar Lampung yaitu peserta menyertakan 100% modalnya kepada pengelola (asuransi syariah), untuk dikelola berdasarkan prinsip syariah sehingga keuntungan dibagi bersama dengan kesepakatan yang telah disepakati, sedangkan kerugian akan ditanggung bersama antara nasabah dengan pihak asuransi. Dalam asuransi AXA Mandiri Syari'ah akad *mudharabah* kontribusi (premi) yang dibayarkan oleh peserta kepada pihak asuransi (pengelola) akan dibagi kedalam dua rekening yaitu rekening tabungan (investasi) dan rekening *tabarru*, adapun perhitungan bagi hasil akan dibagikan sesuai ketentuan pada awal perjanjian antara kedua belah pihak.

2. Islam membolehkan *mudharabah*. Terkait dengan penerapan akad *mudharabah* pada AXA Mandiri Syari'ah Kedaton Bandar Lampung, jika berjalan sesuai dengan skema bagi hasil yang digambarkan (sebagaimana halaman 54-57) dan pengembangan dana nasabah oleh pihak asuransi AXA Mandiri Syari'ah yang diinvestasikan secara halal, maka penerapan akad *mudharabah* tidak menyalahi prinsip *mudharabah* dalam Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini, maka perlu menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Bagi pihak asuransi AXA Mandiri Syari'ah Kedaton Bandar Lampung semoga dapat mempertahankan dalam menjaga nama baik perusahaan asuransi agar selalu dapat dipercaya oleh para peserta (nasabah) asuransi.
2. Dapat menghargai dan menerima masukan (kritik dan saran) yang sifatnya membangun baik itu dari agen maupun nasabah, agar selalu tercipta hubungan yang baik dan harmonis kepada mereka.
3. Memberikan pelayanan yang baik kepada para nasabah agar nasabah merasa nyaman.

4. Bagi pihak nasabah untuk meneliti lebih detail akad yang telah dilakukan sehingga tidak ada keraguan dan perselisihan di kemudian hari, sehingga menjadi kerja sama yang berkah dengan kesepakatan bersama agar dapat saling menguntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

- A Karim, Adiwarma, 2004, *Bank Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Abdullah, Al-Muslih, 2004, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta : Darul Haq.
- Al-Arif, M. Nur Riyanto, 2011, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Solo: PT Era Adicitra Intermedia.
- Ali, AM. Hasan, 2004, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, cet. 2, Jakarta: Prenada Media.
- Ali, Zainuddin, 2016, *Hukum Asuransi Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika
- Al-Imam, Zainudddin Abul 'Abbas Ahmad bin 'Abdul Lathif Az-Zubaidi, Mukhtashar, 1993, *Shahih Bukhari*, Bairut: Darul Fikri.
- Amir, Mahmud Rukmana, 2010, *Bank Syariah Teori dan Kebijakan*, Jakarta: Erlangga
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani.
- Arikunto, Suhairi, 1998, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi*, Jakarta: Reinika Cipta.
- Ascarya, 2014, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Ash-Shiddiqy, Hasbi, 1998, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Departemen Agama RI, 2012, *Al-Qur'an dan Tarjamah*, Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewi, Gemala, 2004, *Aspek-Aspek dalam Perbankan dan Peransuransian Syari'ah Di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Djazuli A, 2011, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Pranamedia.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (Qiradh)*.

- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- Fauzi, Muhamad, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Semarang: Walisongo Pers.
- Hartono, 2008, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Imam, Muslim, 1998, *Shahih Muslim*, Jilid 3, Ahli Bahasa oleh Abdurrahim dan Masrukin Jakarta: Kencana.
- Ismanto, Kwat, 2001, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka.
- M. Lutfi, Hamidi, 2003, *Jejak-Jejak Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
- Mahmud, Yunus, 2005, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung.
- Maimun, Iqbal, 2005, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- Mardhiyah Hayati, Investasi dalam Perspektif Bisnis Syariah, dalam Jurnal *Al-'Adalah Hukum Islam*, Vol. XII, No.1, Juni 2014
- Muhammad, Abdul Qadir, 2006, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Muslehuddin, Muhammad, 1995, *Asuransi dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara
- Qardhawi, Yusuf, 2000, *Halal Haram Dalam Islam*, cet. 1, Surakarta: Era Intermedia.
- Ruslan Abdul Ghofur, Konstruksi Akad, dalam Jurnal *Al-'Adalah Hukum Islam*, Vol.XII, No.3, Juni 2015
- Saharudin, Desmadi, 2015, *Pembayaran Ganti Rugi pada Asuransi Syari'ah*, Jakarta : Prenada Media Grup.
- Salman, Kautsar Riza, 2012, *Akuntansi Perbankan Syari'ah Berbasis PSAK Syariah*, Padang: Akademia Permata.
- Sayyid, Sabiq, 1998, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, Diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukin, Bairut: Darul-Falah Al-Arabiyyah.

Suhendi, Hendi dan Deni K Yusuf, 2009, *Asuransi Takaful dari Teoritis ke Praktik*, Jakarta: Rajawali Pers

Syafei, Rachmat, 2001, *Fiqh Muamalah*, Bandung : CV Pustaka Setia.

Syakir Sula, Muhammad, 2004, *Asuransi Syariah konsep dan sistem oprasional*, cet. 1, Jakarta: Gema Insani.

Syamsul, Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ya'qub, Hamzah, 1984, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekoomi*, cet. 1, Bandung: Diponegoro.

Zuhdi, Masfuk, 1992, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, cet. 3, Jakarta: Haji Masagung.

